

PERAN KOMUNIKASI DALAM MENGOPTIMALKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN DI SAMARINDA

Febri Eko Prasetyo¹

Abstrak

Peranan Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Samarinda, di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si sebagai mentor pertama dan Drs. Ghufron, M.Si sebagai mentor kedua. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang sama (umum), baik dengan simbol, sinyal, atau perilaku atau tindakan. Karena penyiar semakin tidak langsung membuat penyiar bersaing dalam menyampaikan program acara kepada publik namun terkadang, penyiar melupakan peraturan tentang penyiaran. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan KPID Kaltim kepada penyiar, yang sesuai untuk mendapatkan kesan baik dan kesan publik. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang benar dan sistematis. Hasil penelitian dilakukan, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPID Kaltim pada lembaga penyiaran dengan fokus penelitian pada tiga jenis pengawasan. Sehingga KPID Kaltim bisa memetakan dan memiliki target kerja terukur dalam melakukan pengawasan ke penyiaran di Samarinda. Dari hasil penelitian ini, KPID Kaltim akan mengetahui peran komunikasi yang dilakukan kepada lembaga penyiaran di Samarinda dari bentuk preventif atau preventif, pengawasan dalam prosesnya, yaitu pengawasan yang terjadi setiap saat dan pengawasan represif dengan tindakan apa yang dilakukan saat lembaga penyiaran dilanggar.

Kata Kunci: *Komunikasi, Peran Komunikasi, KPID Kalimantan Timur, Lembaga Penyiaran, Pengawasan.*

Pendahuluan

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur undang-undang penyiaran

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: febriekoprasetyo@gmail.com@email.com

sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasa negara atau dalam istilah lain juga dikenal *auxillary state institution*.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki wewenang (UU penyiaran Pasal 8) menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan & pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

KPI memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan fungsinya berdasarkan UU Penyiaran Pasal 8 yaitu; menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak & benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan instruktur bidang penyiaran; ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran. Dalam melakukan semua ini KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena *spectrum* pengaturannya yang saling berkaitan. KPI juga berhubungan dengan masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Undang-undang Nomer 32 tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disingkat UUP) merupakan landasan hukum yang melegitimasi pembentukan KPI. Sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 3 UUP, bahwa “KPI terdiri atas KPI pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI daerah yang dibentuk di tingkat provinsi”. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang. Wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPID Kalimantan Timur sebagai lembaga negara yang bersifat independen, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan. Adapun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan KPID ke-19 yang sudah terbentuk di Indonesia. Dengan terbentuknya KPID Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka diharapkan iklim penyiaran daerah ini khususnya wilayah di kota

Samarinda dapat segera ditata dan dikembangkan sebagaimana dengan semangat dan ketentuan yang diamanatkan UUP tersebut.

Perkembangan lembaga penyiaran terkini di kota Samarinda bisa dibbilang cukup pesat. Saat ini berdasarkan data dari KPID Kaltim jumlah lembaga penyiaran yang ada di Samarinda untuk radio yaitu 2 lembaga penyiaran komunitas, 15 lembaga penyiaran swasta, serta 3 lembaga penyiaran publik yakni RRI (Pro 1, Pro 2 dan Pro 4). Lembaga penyiaran televisi di Samarinda terdapat 12 lembaga penyiaran swasta dan 1 lembaga penyiaran publik, serta 6 lembaga penyiaran berlangganan (LPB). Banyaknya lembaga penyiaran di Samarinda tentunya bertambah masalah-masalah yang terjadi, menjadi tugas KPID Kaltim yang mengawasi mereka agar tetap berada dalam koridor etika penyiaran yang tepat. Fungsi dan wewenang KPI dan KPID dibentuk dan didasari oleh Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang di dalamnya berisi pasal-pasal mengenai penyiaran dan tentunya pasal-pasal tersebut menjadi landasan bagi KPI dan KPID dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran khususnya di Samarinda.

Dengan adanya UU penyiaran, maka peran komunikasi dari lembaga penyiaran yang ada di kota Samarinda sangat diperlukan untuk dapat membangun dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat, serta memberikan tayangan-tayangan yang mendidik dan informatif bagi masyarakat kota Samarinda. Dengan itu, dunia penyiaran di daerah kota Samarinda dapat berkembang, sehingga daerah tidak hanya menjadi pasar potensial sebagaimana selama ini. Namun, juga dapat berkembang menjadi sentra-sentra industri penyiaran baru seiring dengan semangat otonomi daerah

Perumusan Masalah

Bagaimana peran komunikasi dalam mengoptimalkan KPID Kalimantan Timur dalam melakukan pembinaan pengawasan lembaga penyiaran di Samarinda.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui peran komunikasi dalam mengoptimalkan KPID Kalimantan Timur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran di Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Teori Source, Messege, Channel dan Receiver (SMCR)

S-M-C-R Theory merupakan singkatan dari *Source, Messege, Channel dan Receiver* (Wenburg dan Wilmot, 1973 : 49-50). Sumber (source) adalah pihak yang menciptakan, pesan (messege) baik seseorang ataupun kelompok seperti bahasa atau isyarat, gagasan ke dalam suatu kode simbolik, seperti bahasa dan

penerima saluran adalah medium yang membawa pesan, dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran. Proses komunikasi berlangsung dalam keadaan dinamik, berkelanjutan, berubah-ubah, *on going* tanpa *starting point* atau *stopping point*.

Untuk menganalisis proses komunikasi, maka dilakukan pemenggalan dinamika proses. Salah satu penyederhanaan proses komunikasi dalam teori komunikasi diawali dari komunikator (*source*) yang menyampaikan pesan (*message*) melalui saluran (*channel*) kepada komunikan (Wiryanto, 2000 :19) Istilah media pada rumusan S-M-C-R mengandung dua pengertian yakni media primer dan media sekunder. Media sebagai saluran primer adalah lambang, misalnya bahasa, kias (*gesture*), gambar atau warna, yaitu lambang-lambang yang digunakan khusus dalam komunikasi tatap muka (*face-to-face communications*). Media sekunder adalah media yang berwujud, baik media masa misalnya surat kabar, televisi atau radio maupun media masa misalnya surat, telepon, atau poster (Effendy, 2000 : 256)

Pengawasan

Menurut Sarwoto (1987 : 92) pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Selain itu menurut Achmad Ichsan (1988:3) pengawasan meliputi kegiatan yang bersifat menganalisa dan menafsirkan arah jalannya pekerjaan dengan melihat apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan, perintah-perintah, intruksi-intruksi, standar-standar kerja, prosedur dan sebagainya dijalankan sesuai dengan kebenarannya. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan memiliki pengertian suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan lembaga atau organisasi untuk menjamin tujuan tercapai sesuai rencana yang ditetapkan bersama sebelumnya dan melakukan tindakan koersif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan jika suatu aktivitas lembaga telah melakukan kesalahan

Jenis-Jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis-jenis pengawasan seperti menurut Burhanudin (1994:258), bila ditinjau dari segi waktu, pengawasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan preventif, ditunjukkan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan.
- 2) Pengawasan dalam proses, yang dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana.
- 3) Pengawasan represif, yang dilakukan sesudah terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Harold Koontz, CYriil O'Donnel dan Heinz Weihrich yang diterjemahkan oleh A.Hasymi Ali (1989:673) adalah pengukuran dan pembetulan pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana perusahaan yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Burhanuddin (1994:251) fungsi pengawasan adalah sebagai pengukuh dan koreksi terhadap segenap aktifitas anggota organisasi guna menyakinkan bahwa semua tingkatan tujuan dan rancangan-rancangan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan

Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001 : 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

- 1) *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara :
 - a) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - d) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - e) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
- 2) *Preventive controll* adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.
- 3) *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Membandingkan hasil dengan rencana.
 - b) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - d) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*
 - g) Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 - h) Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.

- i) Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
- j) Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Teknik Pengawasan

Menurut Sarwoto (1978:100) dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, pengawasan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer pada kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat dibentuk :
 - a) Inspeksi langsung
 - b) Observasi di tempat (*on the spot observation*);
 - c) Laporan ditempat (*on the spot report*) yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan.

Definisi Konsepsional

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan teori dan konsep yang telah dibahas agar penelitian ini tidak melebar dalam pembahasannya maka penulis fokus dalam merumuskan definisi konsepsional, adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peran komunikasi dalam mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Samarinda adalah suatu cara atau langkah-langkah optimal yang ditempuh oleh KPID Kaltim upaya memaksimalkan salah satu fungsi KPID Kaltim untuk mengawasi lembaga penyiaran dengan melakukan pengawasan menggunakan jenis pengawasan preventif, pengawasan dalam proses dan pengawasan represif guna tujuan dalam pengawasan KPID Kaltim tercapai.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Whitney (dalam Kaelan 2005:58) mengatakan bahwa, "Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. Misalnya dalam hubungannya dengan penelitian masyarakat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu termasuk tentang hubungan-hubungan kegiatan,

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena”.

Selanjutnya penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Fokus Penelitian

- a. Pengawasan Preventif
- b. Pengawasan dalam proses
- c. Pengawasan Represif

Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih peneliti adalah Sekretariat Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan timur, Ruang Komisioner KPID Kaltim di Komplek kantor Gubernur jalan Jendral Sudirman No. 01 Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah benda atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai *key* informan atau sumber data dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang memiliki informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Di dalam penelitian ini penunjukan informan melalui beberapa teknik sampling yaitu: Teknik Purposive Sampling.

Menurut Rachmat Kriyantono (2006:154) “*purposife sampling*” merupakan teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan pendidikan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata dan disusun dalam teks yang diperluas. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Key-Informan* :

- 1.) Pertama terkait strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur yaitu ketua komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Bapak Suarno, S.Sos,M.I.Kom

b. *Informan* pendukung:


- 1.) Anggota Komisioner bidang Koordinator Bidang Pengawasan dan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Ibu H.S. Adhe Udiani, S.Sos
- 2.) Anggota Komisioner Anggota Bidang PSSP (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Ibu Nurliah, S.Sos, M.I.Kom

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Samarinda. Tahap analisis data memegang peran penting sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya sebuah penelitian. Kemampuan periset memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau tidak. (Kriyantono, 2007:192).

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, (2014:14) serta di perbarui oleh Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan bergantung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud terlihat pada gambar berikut

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif,
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33)



Penjelasan lebih lanjut komponen-komponen analisis data model interaktif dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap dasar dan tahap awal atau pertama berupa data mentah yang dikumpulkan dari berbagai cara dan sumber untuk bahan peneliti dalam suatu penelitian.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan beberapa informasi yang sudah tersusun yang akan menjadi dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum. Data yang di peroleh dari hasil obeservasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dala bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

4. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan disajikan dan direduksi yang selanjutnya tahap akhir adalah menarik kesimpulan. Data yang telah diproses dan telah disusun yang kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk mempreduksinya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi. Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.

Hasil Penelitian

Bedasarkan data-data dari data primer dan sekunder yang telah dipaparkan oleh penulis pada sub bab diatas, maka selanjutnya penulis dapat melakukan analisis data penelitian dengan pembahasan sebagai berikut;

Pengawasan Preventif

Jenis pengawasan menurut Burhanudin (1994:258) perlu kita ketahui ada 3 jenis, yaitu pengawasan preventif, pengawasan dalam proses dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ditunjukkan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Berdasarkan dari hasil

penelitian, pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPID Kaltim terbagi menjadi 2 kategori yaitu;

a.) Pengawasan preventif oleh masyarakat

Berdirinya KPI sendiri merupakan adanya bentuk kehendak publik agar terlibat aktif dan mendapat manfaat dari berkembangnya industri penyiaran. Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1).. Pengawasan preventif oleh masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh KPID Kaltim dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat dapat membantu KPID Kaltim melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Masyarakat mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran sesuai UU Penyiaran pasal 52. Agar terciptanya keterlibatan aktif masyarakat, dalam hal ini masyarakat di Kota Samarinda, KPID Kaltim mempunyai peran khusus dengan memberikan edukasi dan sosialisasi literasi media kepada masyarakat. Sehingga masyarakat cerdas dan melek media dan dapat berperan aktif sebagai salah satu instrument penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Berdasarkan hasil penelitian, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan KPID Kaltim untuk wilayah Kota Samarinda baru satu kali ketika diawal-awal pembentukan KPID Kaltim di tahun 2016. Sampai saat ini belum ada lagi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Samarinda dikarenakan tidak terlalu efektif dilakukan serta fokus edukasi lebih ditekankan ke daerah-daerah yang lain.

b.) Pengawasan preventif terhadap lembaga penyiaran

Pengawasan preventif terhadap lembaga penyiaran adalah upaya yang dilakukan oleh KPID Kaltim terhadap lembaga penyiaran di Samarinda dengan kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga lembaga penyiaran di Samarinda dapat memahami aturan yang berlaku. Strategi pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPID Kaltim dimulai ketika lembaga penyiaran memulai mendaftarkan izin siaran. Yang mana ketika itu lembaga penyiaran harus memasukan kesediaannya menaati aturan yang berlaku. Selain itu strategi-strategi yang dilakukan oleh KPID Kaltim dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Samarinda ada 2 yaitu, yang pertama KPID Kaltim memberikan edukasi dan sosialisasi terkait aturan P3SPS dan yang kedua KPID Kaltim mengeluarkan surat edaran kepada lembaga penyiaran di Samarinda terkait aturan konten yang tidak boleh dimunculkan diprogram siaran.berdasarkan data sekunder yang didapat edukasi dan sosialisasi P3SPS kepada KPID Kaltim terhadap lembaga penyiaran pernah dilakukan pada tahun 2016 di Samarinda, dan saat itu yang hadir ada 6 lembaga penyiaran. Hanya saja saat itu yang hadir hanya lembaga penyiaran nasional, dan tidak ada lembaga penyiaran dari Samarinda yang mengikutinya. Selanjutnya terkait surat edaran yang

dikeluarkan KPID Kaltim kepada lembaga penyiaran ada 3 surat yang dikeluarkan dan kesemuanya isinya bersifat sosialisasi kelembaga penyiaran. Bentuk-bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPID Kaltim berdasarkan pengertian pengawasan preventif dari Burhanudin(1994:258) sudah sesuai. Jika kita sesuaikan berdasarkan metode strategi komunikasi oleh arifin (1984) metode yang digunakan adalah metode edukatif dan metode persuasif.

Pengawasan Dalam Proses

Pengawasan dalam proses menurut Burhanudin (1994;258) adalah pengawasan yang dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana. KPID Kaltim dalam melakukan pengawasan dalam proses adalah sebagai berikut:

a.) Layanan Aduan

Fasilitas layanan aduan meruakan salah satu strategi KPID Kaltim yang dalam hal ini ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pengawasan. Berdasarkan data yang penulis dapat baik data sekunder maupun primer layanan aduan yang dibuat oleh KPID Kaltim yaitu dengan membuat akun facebook, website, telpon dan email. Dengan adanya fasilitas tersebut harapannya masyarakat dimudahkan ketika ingin berkomunikasi dengan KPID Kaltim.

b.) Pengawasan oleh Staf Pemantau

Staf pemantau sendiri merupakan bagian KPID Kaltim yang langsung dikoordinir oleh komisioner koordinator pengawasan da nisi siaran. Staf Pemantau saat ini hanya ada di wilayah Kota Samarinda saja. Tugas Staf Pemantau adalah melakukan pemantauan langsung terhadap program siaran yang sedang berjalan. Dibandingkan jumlah lembaga penyiran yang lebih banyak dibandingkan staf pemantau yang hanya berjumlah 19 orang maka dilakukan strategi-strategi khusus, salah satunya menerapkan aturan 2 shift kerja (pagi dan malam). Selain itu untuk mengatasi lembaga penyiaran yang lebih banyak dipantau adalah sebagai berikut;

1. Staf pemantau hanya memantau lembaga penyiaran yang memiliki program- program yang sangat rentan terjadinya pelanggaran aturan atau program yang berjalan secara langsung atau *live*.
2. Staf pemantau hanya memantau program yang isinya produk-produk news baik itu televisi atau radio yang ada program beritanya
3. Staf pemantau hanya memantau program berupa program *talk show*
4. Staf pemantau hanya memantau program berupa program komedi atau candaan-candaan
5. Staf pemantau hanya memantau program berupa program iklan khususnya iklan obat tradisional yang mengandung testimoni-testimoni penggunaanya

6. Staf pemantau hanya memantau program berupa program musik. Beberapa lagu ada yang liriknya melanggar norma dan aturan yang berlaku

Dibandingkan dengan layanan aduan yang ditujukan kemasyarakat dalam memberikan informasi aduan pelanggaran, staf pemantau jauh lebih efektif 80-90% temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran di Samarinda. Berdasarkan pengawasan dalam proses, apa yang sudah dilakukan oleh KPID Kaltim sudah sesuai agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana. Metode strategi komunikasi yang dilakukan berdasarkan pengawasan dalam proses ini KPID Kaltim menggunakan *metode informatif* dalam bentuk layanan aduan dan *metode redundancy* dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh staf pemantau dimana pengawasan yang dilakukan diulang terus menerus.

Pengawasan Represif

Pengertian pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi. Dalam hal ini KPID Kaltim harus memastikan tindakan apa yang dilakukan ketika ada lembaga penyiaran di Samarinda yang melakukan kesalahan, sehingga dengan tindakan yang diambil tersebut diharapkan lembaga penyiaran dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran kembali. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPID Kaltim dalam mengambil keputusan ketika ada lembaga penyiaran masih berupa berupa meminta klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Jika masih melakukan hal yang sama KPID Kaltim akan melakukan tindakan selanjutnya yaitu memberikan sanksi admistratif berupa teguran tertulis. Untuk kasus pelanggaran lembaga penyiaran di Samarinda dan tindakan yang diambil oleh KPID Kaltim sendiri yaitu :

- a.) Adanya lembaga-lembaga yang tidak berizin. Tindakan yang diambil oleh KPID Kaltim adalah dengan mendatangi mereka atau memanggil lembaga penyiaran untuk mengklarifikasi.
- b.) Adanya sengketa perebutan wilayah pelayanan lembaga penyiaran berlangganan. Tindakan yang diambil oleh KPID Kaltim dengan memanggil ke 2 lembaga penyiaran tersebut untuk dimediasi
- c.) Ada 2 lembaga ilegal, namun mengklaim bersinergi dengan lembaga penyiaran yang memiliki izin. Tindakan yang diambil oleh KPID Kaltim dalam menangani kasus ini adalah dengan memanggil ke 2 lembaga yang saling mengklaim untuk diadakan musyawarah bersama

Sejauh ini tindakan-tindakan yang diambil oleh KPID Kaltim untuk mengatasi masalah dengan meminta klarifikasi lembaga penyiaran dan sifatnya masih berupa teguran. Untuk tindak tegas yang dimana kasus sampai kepidana biasanya KPID Kaltim dalam pengawasannya berkolaborasi bersama dengan lembaga lain yang terkait, seperti BALMON yang melakukan pengawasan dalam hal frekuensi dan KPID dalam hal perizinan. Tindakan yang diambil jika ada yang

melanggar akan distop ijinnya dan disita prangkatnya bahkan akan dipidanakan sesuai dengan UU yang berlaku. Sejauh ini tidak banyak pelanggaran terutama pelanggaran berat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Samarinda dan KPID Kaltim dalam menangani masalah tersebut dilakukan dengan bermusyawarah atau mediasi dan berupa teguran tertulis. Pengawasan represif dengan metode strategi komunikasi berupa metode koersif kurang lebih sama yaitu menindak atau memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur terhadap Lembaga Penyiaran Samarinda menggunakan menggunakan

1. Pengawasan Preventif yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur secara tindakan Yang pertama , dengan membuat surat kepada lembaga penyiaran berupa konten-konten konten yang tidak boleh ada dalam program siaran.. Yang kedua, adalah kegiatan memeberikan edukasi dan sosialisasi kepada lembaga penyiaran agar mengetahui aturan sesuai P3SPS. Yang ketiga adalah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi literasi media dengan *output* yang diharapkan masyarakat mengerti tentang literasi media dan dapat aktif dalam melakukan pengawasan.
2. Pengawasan Dalam Proses, Upaya KPID Kaltim membentuk staf pemantau untuk bertugas mengawasi langsung program siaran lembaga penyiaran di Samarinda. Walaupun jumlah staf pemantau di Samarinda jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lembaga penyiaran yang ada , KPID Kalimantan Timur melakukan strategi dengan membuat 2 shift kerja pagi dan malam. Selain itu strategi mengatasi ketimpangan jumlah lembaga penyiaran yang diawasi maka staf pemantau hanya memantau lembaga-lembaga penyiaran yang dalam siarannya memiliki potensi melakukan pelanggaran aturan. Strategi lain dalam melakukan pengawasan dalam proses ini adalah KPID Kalimantan Timur membuat layanan aduan berupa akun facebook, telepon, email dan website agar interaksi kemasyarakat lebih dekat, agar masyarakat mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai penyiaran dan harapannya masyarakat menggunakan fasilitas tersebut jika melihat pelanggaran yang terjadi
3. Pengawasan Represif KPID Kaltim dalam pengawasan represifnya baru sampai bentuk teguran dan melakukan mediasi kepada lembaga penyiaran yang saling berselisih. Hal itu dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Samarinda masih wajar dan belum ada yang sampai kejalur hukum. Untuk pengawasan represif ini KPID Kaltim tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tindakan pengawasan

represif yang dilakukan oleh KPID Kaltim dengan mengajak pihak ketiga, dengan langsung terjun kelapangan dalam pengawasannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan dari pemaparan kesimpulan di atas peneliti mengajukan beberapa saran-saran untuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur terhadap Lembaga Penyiaran di Samarinda menggunakan sebagai berikut :

1. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Kaltim kepada lembaga penyiaran dan masyarakat di Samarinda. Dalam hal ini hendaknya KPID Kaltim lebih intens dan sering dalam melakukan edukasi peraturan P3SPS ke lembaga penyiaran di Samarinda. Selain KPID Kalimantan Timur juga hendaknya lebih sering melakukan edukasi dan sosialisasi tentang literasi media kepada masyarakat.
2. Melihat ketimpangan jumlah staf pemantau dibandingkan jumlah lembaga penyiaran yang diawasi lebih banyak, hendaknya staf pemantau yang dimiliki oleh KPID Kalimantan Timur wilayah kota Samarinda ditambah, begitu juga fasilitas peralatan yang digunakan untuk melakukan pemantauan program siaran dilengkapi.
3. Melihat kurang aktifnya masyarakat terlibat dalam pengawasan terhadap program siaran sebaiknya masyarakat kota Samarinda harus diberikan sosialisasi mengenai keterlibatan untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Teori dan Praktek Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis: Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. & Saldana, J. 2013. *Qualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. Sage Publication, London. Diakses melalui Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.5, Hal 812-817, pada tanggal 3 Agustus 2015
- Moleong, J Lexi. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Dedi. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Edi. 2010. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Erlangga
- Sujanto. 1989. *Aspek-Aspek Pengawasan*. Jakarta : Ghalia.
- Sunario, Astrid. 1989, *Komunikasi Pengendalian dan Komunikasi Pengawasan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Ratna, Sari Yesi. 2014. Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Dalam Mengoptimalkan Program Literasi Media Terhadap Permira Televisi Di Riau. *Jurnal Penelitian Jom FISIP Volume 1 No. 2*. Riau: Skripsi S1 Universitas Riau diambil pada tanggal 1 Agustus 2015
- Tankard, James W and Werner J Severin. 2005. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Tubbs, L. Stewart dan Sylvia, Moss. 1996, *Human Communication : Prinsip-Prinsip Dasar*. Pengantar: Deddy Mulyana, Bandung : Remaja Rosdakarya

Sumber Lain:

- <http://kpid.kaltimprov.go.id/hubungi-kami.html>, diakses 20 September 2016
- Buku Undang-undang Penyiaran Nomer 32 Tahun 2002*
- Buku Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI, 2012.*